

Pedoman Kode Etik

DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA

Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh



TIM PENYUSUN

**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2022**

Penyusunan Dokumen Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Dekan Nomor SK: 267/UN45.1.1/KPT/2022 tanggal 15 September 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Dr. Muhammad, S.T., M.Sc.

Penanggung Jawab

Dr. Ars. Rinaldi Mirsa, S.T., M.T.

Reza Putra, S.T., M.Eng.

Muhammad, S.T., M.Eng.

Ketua

Ir. Zainuddin Ginting, M.T.

Wakil Ketua

Misbahul Jannah, S.T., M.T.

Lidya Rosnita, S.T., M.Kom.

Sekretaris

Khairul Anshar, S.T., M.T.

Anggota Penyusun

Hafizh Al Kautsar Aidilof, S.T., M.Kom.

Yesy Afrillia, S.T., M. Kom.

Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom.

Zahratul Fitri, B.Sc., M.Kom.

Ar Razi, S.T., M.Cs.

Rini Meiyanti, S.T., M.Kom.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Batam Blang Pulo Muara Satu – Lhokseumawe – Aceh (24352)

Telepon. (0645) 41373 - 40915 Faks. 0645 - 44450

Laman: <http://teknik.unimal.ac.id> Email: ft@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR : 267/UN45.1.1/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022


DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu/cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Penetapan Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor: 1199/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan saudara (i) yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022 bertugas menyiapkan seluruh keperluan terkait dengan kegiatan Penyusunan Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa tersebut sampai dengan selesai;
- KETIGA : Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Teknik, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukit Indah - Lhokseumawe
pada tanggal 15 September 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala LP3M Universitas Malikussaleh;
5. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR : 267/UN45.1.1/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022

- Pengarah : Dr. Muhammad, S.T., M.Sc., IPM
- Penanggung Jawab : Dr. Ars. Rinaldi Mirsa, S.T., M.T., IPM
Reza Putra, S.T., M. Eng
Muhammad, S.T., M.Eng
- Ketua : Ir. Zainuddin Ginting, M.T
- Wakil Ketua : Misbahul Jannah, S.T., M.T.
Lidya Rosnita, S.T., M.Kom
- Sekretaris : Khairul Anshar, S.T., M.T
- Anggota Penyusun : Hafizh Al Kautsar Aidilof, S.T., M.Kom
Yesy Afrillia, S.T., M. Kom
Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom
Zahratul Fitri, B.Sc., M.Kom
Ar Razi, S.T., M.Cs
Rini Meiyanti, S.T., M.Kom

Ditetapkan di Bukit Indah - Lhokseumawe
pada tanggal 15 September 2022



DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Muhammad
Dr. MUHAMMAD, S.T., M.Sc., IPM
NIP. 196805252002121004

KATA PENGANTAR

Pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus. Sikap perilaku akan menentukan etika seseorang. Tanpa kode etik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa tidak memiliki pedoman dalam bersikap, berperilaku dan bertindak.



Pada kesempatan ini saya selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Teknik Univesitas Malikussaleh Tahun 2022 serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pikiran dengan penuh dedikasi. Semoga pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka melaksanakan pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sesuai dengan SN-Dikti.

Kritik dan saran dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan pedoman kode etik ini. Pedoman Kode Etik ini disusun dan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi penerapan pembelajaran di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, 28 September 2022
Dekan Fakultas Teknik

Dr. Muhammad, S.T., M.Sc. IPM.
NIP. 196805252002121004

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tata Nilai

a. Visi

Menjadi Fakultas Unggul Pada Bidang Pendidikan Tinggi Keteknikan di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.

b. Misi

Memperhatikan visi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh seperti diuraikan di atas dan mandat yang diembannya untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan teknopreneur pada masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi, Fakultas Teknik merumuskan misinya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu keteknikan dengan mengikutsertakan potensi lokal.
- 2) Menyelenggarakan penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan ilmu keteknikan yang diakui secara nasional dan internasional.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya proses pematapan dan pemanfaatan potensi lokal.
- 4) Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, kapabilitas, transparansi, dan berkeadilan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang baik

c. Tujuan

Memperhatikan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh seperti diuraikan di atas, maka Fakultas Teknik merumuskan tujuannya sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesional yang tinggi dalam bidang ilmu keteknikan.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan bereputasi nasional dan internasional.
- 3) Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Mewujudkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan sehingga lebih efisien, akuntabel, kapabel, transparan, dan berkeadilan.

d. Sasaran

Memperhatikan visi, misi, dan tujuan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh seperti diuraikan di atas, maka Fakultas Teknik merumuskan sasarannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dalam pendidikan dan pembelajaran.
- 2) Meningkatnya mutu akademik, daya saing, dan kompetensi.

- 3) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan lulusan yang berdaya saing.
- 4) Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan kewirausahaan.
- 5) Meningkatnya jumlah penelitian dan karya ilmiah dosen.
- 6) Meningkatnya jumlah penelitian unggulan berbasis potensi lokal.
- 7) Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal/prosiding bereputasi nasional dan internasional serta paten.
- 8) Meningkatnya alokasi dana untuk melakukan penelitian dan publikasi.
- 9) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 10) Meningkatnya alokasi dana untuk melakukan pengabdian.
- 11) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan tata kerja Fakultas.
- 12) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- 13) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan.

e. Tata Nilai Budaya Kerja

PRIMA merupakan singkatan dari nilai PROFESIONAL, RESPONSIF, INTEGRITAS, MERITOKRASI, dan AMANAH. Kelima nilai dasar ini dijadikan budaya kerja di lingkungan Fakultas Teknik yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk tindakan atau perilaku kerja sebagai berikut:

- 1) Profesional
Perilaku yang berpatokan Prosedur Operasional Baku (POB), mengembangkan potensi sesuai tuntutan dan pengembangan teknologi dan profesi, penuh semangat, obyektif, tepat waktu, dan disiplin. Memenuhi target kinerja dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan.
Indikator:
 - a. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi.
 - c. Konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak.
 - d. Setia kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja.
 - e. Siap menerima tanggung jawab atas pekerja yang telah dilakukan.
- 2) Responsif
Perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi, dan

kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.

Indikator:

- a. Bersikap proaktif dan kooperatif dalam melakukan pelayanan.
- b. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang kritis, suportif, dan peka terhadap situasi dalam melakukan pelayanan.
- c. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan serta memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.

3) Integritas

Nilai yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Indikator:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan.
- b. Jujur dalam segala tindakan.
- c. Menghindari benturan kepentingan.
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Meritokrasi

Nilai yang menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi staf dan karyawan yang kompeten.

Indikator:

- a. Berkompetisi secara profesional.
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi staf dan karyawan.
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja.
- d. Tidak sewenang-wenang.
- e. Tidak mementingkan diri sendiri.

5) Amanah

Perilaku kerja yang memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan penuh keikhlasan, dengan landasan bahwa semua itu adalah untuk mendapat ridha-Nya, yang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Indikator:

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggungjawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan.
- 3) Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah Fakultas yang berada di Universitas Malikussaleh yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4) Senat Fakultas Teknik adalah Senat Fakultas dilingkungan Universitas Malikussaleh merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada organisasi di Fakultas Teknik.
- 5) Pimpinan Fakultas Teknik adalah Pimpinan yang berada ditingkat Fakultas Teknik terdiri dari Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Bagian Umum.
- 6) Dekan adalah pimpinan Fakultas.
- 7) Jurusan adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- 8) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Jurusan yang di pimpin oleh Ketua Program Studi.
- 9) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Dekan yang terdiri dari Wakil Dekan I, Ketua Gugus Jaminan Mutu, Ketua Jurusan dan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Teknik kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- 10) Dosen adalah Dosen Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 12) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai

tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 2 Umum

- 1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- 4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- 5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- 8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- 10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- 12) Saling menghormati sesama warga negaradan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- 13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat.

Pasal 3 Etika Dosen Dalam Bidang Pendidikan

- 1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- 3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan

akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.

- 4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Berpakaian yang patut dan rapih (berkemeja dan bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
- 7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
- 8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 9) Dapat menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- 10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
- 11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
- 12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- 13) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa.
- 14) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 15) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

Pasal 4

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

- 3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- 4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- 5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- 6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- 9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Etika Dosen Dalam Pengembangan Fakultas Teknik

- 1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan Fakultas untuk peningkatan kualitas Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Pasal 6

Etika Dosen Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
- 2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
- 3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat

destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 7

Etika Dosen Dalam Berpakaian

- 1) Pakaian harus berbusana muslim sesuai dengan Qanun syariat islam di Aceh.
- 2) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa serta daerah bersyariat islam.
- 3) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra muslim, profesional dan terhormat.
- 4) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan.

BAB III
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8
Etika Umum Tenaga Kependidikan

- 1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
- 4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- 5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9
Etika Tenaga Kependidikan Dalam Melaksanakan Tugas

- 1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- 2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- 3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- 4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10
Etika Tenaga Kependidikan Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
- 2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
- 3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
- 4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berpakaian

- 1) Pakaian harus berbusana muslim sesuai dengan Qanun syariat islam di Aceh.
- 2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra muslim, professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- 3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapihan pakaian dan bersepatu.

Pasal 12

Jam Kerja Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan rektor.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang didalam daftar hadir (presensi)

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Pengembangan Fakultas Teknik

- 1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan Dekan bagi peningkatan kualitas Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

BAB IV MAHASISWA

Pasal 14

Etika Umum Mahasiswa Fakultas Teknik

- 1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Selalu berusaha untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
- 3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- 4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif demi kemajuan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas dengan disiplin sesuai buku panduan akademik.
- 6) Komitmen terhadap jadwal dan waktu perkuliahan.

Pasal 15

Etika Mahasiswa Fakultas Teknik Dalam Berpakaian

- 1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang mencerminkan pakaian berbusana muslim sesuai dengan Qanun syariat islam di Aceh.
- 2) Mahasiswa wajib bersepatu dan mengenakan kemeja yang berkerah rapi dan sopan.
- 3) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
- 4) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kerapihan pakaian dan kebersihan lingkungan.

Pasal 16

Etika Mahasiswa Fakultas Teknik Dalam Pergaulan dan Perilaku

- 1) Wajib menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa serta masyarakat sekitarnya.
- 2) Menggunakan bahasa yang sopan serta mencerminkan sikap saling menghargai.
- 3) Bertata krama dan bergaul dengan menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama.
- 4) Tidak terlibat narkoba, perjudian dan minuman keras serta sejenisnya.

- 5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
- 6) Tidak membawa senjata api dan senjata tajam serta sejenisnya.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK

Pasal 17
Kewajiban Dosen

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Fakultas Teknik dan Universitas Malikussaleh.
- 4) Menyimpan rahasia Fakultas Teknik dan Universitas Malikussaleh dengan sebaik-baiknya.
- 5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Fakultas Teknik dan Universitas Malikussaleh, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- 6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- 7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
- 8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- 9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.
- 10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- 11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Fakultas Teknik dan Universitas Malikussaleh dengan baik.
- 12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.
- 13) Bertindak tegas, adil dan bijaksana serta membimbing dosen muda dalam melaksanakan tugasnya.
- 14) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap dosen muda serta mendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dalam rangka mengembangkan karir.
- 15) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- 16) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.

- 17) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan Fakultas Teknik dan Universitas Malikussaleh.

Pasal 18 **Hak Dosen**

- 1) Dapat bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- 2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Dapat memperoleh pembinaan dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- 7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- 10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.

Pasal 19 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- 4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 5) Meminta izin kepada atasan dan atau Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sebelum melakukan kegiatan yang

menyangkut Universitas di luar kampus.

- 6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 20

Hak Tenaga Kependidikan

- 1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Pasal 21

Kewajiban Mahasiswa Fakultas Teknik

- 1) Melakukan registrasi administrasi akademis dan membayar biaya pendidikan setiap semester.
- 2) Melakukan bimbingan akademik melalui dosen Pembimbing Akademik (PA) selama melakukan registrasi akademik.
- 3) Mengikuti tatap muka perkuliahan di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan per semester.
- 4) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh termasuk penggunaan fasilitas utama dan pendukung, serta dikenakan sanksi atau denda jika ada kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian.
- 5) Menunjukkan Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada saat mengikuti ujian.
- 6) Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja praktek, skripsi, dan wisuda.
- 7) Mengurus surat perijinan untuk kegiatan kerja praktek, skripsi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan akademik.
- 8) Mengikuti pembekalan praktikum dan kerja praktek yang diadakan di kampus.
- 9) Mengikuti bimbingan pada saat melakukan kegiatan kerja praktek dan skripsi.
- 10) Menanggung penggantian semua kerusakan fasilitas, kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan

praktikum dan penelitian akibat kesalahan dan kelalaian.

Pasal 22

Hak Mahasiswa Fakultas Teknik

- 1) Mengikuti ujian untuk mata kuliah yang diambil setelah menghadiri perkuliahan minimal 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada tiap semester.
- 2) Mengikuti ujian susulan yang telah diatur di buku panduan akademik.
- 3) Mendapatkan nilai akhir setiap mata kuliah yang secara formal dikeluarkan oleh BAAKPSI.
- 4) Mahasiswa yang telah mengikuti Kerja Praktek memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang perkuliahan.
- 6) Mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan.
- 7) Mahasiswa memperoleh pengajaran dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Mahasiswa dapat memanfaatkan dan harus menjaga sarana dan prasarana yang Institusi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- 9) Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- 10) Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- 11) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 12) Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Fakultas, Universitas, Nasional, dan Internasional.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 23

Pelanggaran Oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- 5) Menyalah gunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh secara tidak sah.
- 7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- 9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- 10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- 11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

- 12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 14) Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- 15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- 16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh tanpa izin.
- 17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- 19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika.
- 20) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat- obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- 21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

Pasal 24 **Pelanggaran Oleh Mahasiswa**

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- 1) Membuat kegaduh yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- 2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- 3) Merokok dan makan di dalam kelas pada waktu mengikuti kuliah.
- 4) Membawa senjata api dan senjata tajam, melakukan perkelahian,

pemerasan, perjudian, pelecehan, serta membentuk geng yang bertujuan negatif.

- 5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri barang inventaris Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba dan minuman keras.
- 7) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
- 8) Menggunakan dan atau menjadi joki pada waktu pelaksanaan ujian.
- 9) Melakukan kegiatan diluar jam perkuliahan tanpa seizin Fakultas Teknik atau Universitas Malikussaleh.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- 2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- 3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
- 4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 26

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa Fakultas Teknik

- 1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Jurusan dan atau Pimpinan Fakultas Teknik.
- 2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat, yaitu :
 - a. Sanksi Ringan
 1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
 2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.

b. Sanksi Menengah

1. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
2. Pencabutan/pemberhentian pemberian dana beasiswa.

c. Sanksi Berat

1. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
2. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri.
- 2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Dekan.
- 3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Indah, 28 September 2022
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Dr. Muhammad, S.T., M.Sc.
NIP. 196805252002121004